



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WIRATAMI, wanita, umur 33 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Tri Widana,SH.** Advokat berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Yudistira Selatan Nomer 20 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 301/SK.TK.I/2015/PN.Sgr tertanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KETUT BUDIARTAWAN, laki-laki, umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Akan tetapi sementara ini berdiam di jalan Yudistira no. 6, Kelurahan Astina, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT I** ;

NYOMAN ARYA BAWA, Alias **KOMING**, laki-laki, umur \pm 36 tahun, warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Banyuning Indah Blok E No. 27, Kelurahan

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

KETUT DEWI ASTITI, wanita, umur \pm 36 tahun, warga Negara Indoensia, pekerjaan karyawan koperasi, bertempat tinggal di Perumahan Banyuning Indah Blok E No. 27, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat III, memberikan kuasanya kepada **I NYOMAN SARDANA,SH**, Advokat berkantor pada Kantor Bantuan Hukum “ I.N.SARDANA & PARTNERS” beralamat di Jalan Srikandi,Gang Pisang Nomor 3B – Lt.3 Singaraja Bali, berdasarkan surat kuasa khusus di bawah tangan tertanggal 16 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor: 331/SK.TK I/2015/PN.Sgr, tertanggal 16 Nopember 2015, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dari kedua pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi–saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja pada tanggal 20 Oktober 2015 dalam Register Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, di lahirkan dua orang anak yaitu : PUTU PUTRIA RAHAYU, lahir tanggal 26 Januari 2008, dan MADE SINTA RAHAYU, Lahir tanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I, telah Putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 120/PDT/2014/PT.Dps, tanggal 10 Nopember 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 128/PDT.G/2014/PN.Sgr, tanggal 16 Juli 2014. Yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan ditetapkan pula bahwa hak asuh serta pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - PUTU PUTRIA RAHAYU, lahir tanggal 26 Januari 2008 (sesuai Akta Kelahiran No. 1772/Is/BII/2008, tertanggal 09 September 2008 yang di terbitkan oleh kantor catatan Sipil Kabupaten Buleleng);
 - MADE SINTA RAHAYU, lahir tanggal 10 Maret 2014 (sesuai Akta Kelahiran No.5108-LU-27032014-0032, tertanggal 27 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Buleleng);Diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk diasuh secara bersama- sama.
3. Bahwa, setelah adanya Putusan Perceraian, ternyata kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat I, sepenuhnya tanpa melibatkan Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;
4. Bahwa, Penggugat tidak mempermasalahkan terhadap anak pertama yang bernama PUTU PUTRIA RAHAYU, yang sekarang telah ber umur : 7 (tujuh) tahun diasuh oleh Tergugat I, sendiri, tanpa ber sama- sama dengan Penggugat, mengingat anak tersebut sudah dapat mengerti

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan orang tuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I. telah bercerai;

5. Bahwa, akan tetapi yang menjadi Pokok gugatan dalam perkara ini adalah terhadap anak yang ke dua yang bernama MADE SINTA RAHAYU, yang sekarang ber umur : 1 tahun 7 bulan, dimana kenyataannya Tergugat I sendiri yang mengasuhnya sedangkan Penggugat sama sekali tidak diberikan untuk mengasuhnya sedangkan, pada awalnya anak tersebut Penggugat yang mengasuhnya, namun sekitar bulan april tahun 2015 anak tersebut, diambil dan diasuh oleh Tergugat I, akan tetapi ternyata Tergugat I, tidak secara tulus mengasuhnya karena anak tersebut diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III. yang mana Tergugat II dan III, merupakan pasangan suami istri, dan merupakan (saudara dan Ipar) dari Tergugat I. dan ternyata pula Tergugat II dan III dalam mengasuh anak yang bernama MADE SINTA RAHAYU dalam kesehariannya di titipkan sama tetangganya yang bernama BU ERVAN. Sedangkan secara yuridis dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 120/PDT/2014/PT.Dps, tanggal 10 Nopember 2014, telah jelas jelas anak tersebut disebutkan "Diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat (dalam hal ini Tergugat I) untuk diasuh secara bersama-sama". Sedangkan Penggugat sebagai Ibu kandungnya telah beberapa kali meminta untuk dapat mengasuh anak tersebut namun tidak diberikan, justru Tergugat I menitipkan kepada Tergugat II dan III, sehingga Perbuatan Tergugat I tersebut telah dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa, Penggugat telah beberapa kali mendatangi Tergugat I, II, III, untuk dapat mengasuh anak tersebut namun tidak pernah dikasi, hanya diizinkan untuk melihat saja, dan ternyata pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015, anak tersebut diasuh oleh orang yang bernama BU ERVAN anak tersebut dalam keadaan sakit, namun tidak ada yang mengajak anak kedokter,

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat I katanya bekerja pergi ke kapal Pesiar, maka anak tersebut Penggugat yang mengajak Kedokter;

7. Bahwa, dari apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, jelaslah amat tidak pantas hak Pengasuhan anak yang kedua yang bernama MADE SINTA RAHAYU, yang sekarang ber umur : 1 tahun 7 bulan, untuk diasuh bersama sama oleh Tergugat I dengan Penggugat, karena Tergugat I telah menyalah gunakan kewenangannya, sehingga patut secara hukum hak Pengasuhan anak yang kedua bernama MADE SINTA RAHAYU, yang awalnya diasuh bersama sama antara Penggugat dengan Tergugat I, di batalkan, dan diserahkan hak Pengasuhan anak tersebut sepenuhnya kepada Penggugat sendiri, sampai anak tersebut dewasa dan/atau anak yang bernama MADE SINTA RAHAYU, bisa menentukan sikapnya sendiri ;
8. Bahwa, secara hukum Penggugat sebagai Ibu kandungnya dari anak yang bernama MADE SINTA RAHAYU adalah sangat tepat untuk mengasuh anak yang bernama MADE SINTA RAHAYU karena masih ber umur 1 tahun 7 bulan, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 dimana pada pokoknya menyebutkan : bahwa mengenai hak pengasuhan/pemeliharaan terhadap anak anak yang masih di bawah umur bilamana kedua orang tua anak tersebut karena suatu sebab hingga berpisah, oleh karena anak yang masih di bawah umur masih memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal demi masa depan anak, maka pemeliharaan dan hak asuh atas anak –anak yang masih di bawah umur di berikan/diserahkan kepada ibu kandungnya, hal ini juga bersesuaian pula dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali nomor :01/Kep/Psm-3/MDP Bali/XI 2010 tentang hasil hasil

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Pesamuan Agung III MDP Bali yang memutuskan apabila akibat perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaraan anak tersebut dengan keluarga purusa (bapaknya) ;

9. Bahwa, oleh karena masalah di dalam perkara ini adalah masalah tentang masa depan seorang anak, maka amatlah ber alasan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voorbar Bij Vooraad), meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum verset, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil para pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b) Menyatakan hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau lalai sebagai Bapaknya dengan menitipkan anak yang bernama MADE SINTA RAHAYU untuk di asuh kepada Tergugat II dan Tergugat III ;
- c) Menyatakan hukum hak asuh anak yang bernama MADE SINTA RAHAYU yang awalnya diasuh bersama sama antara Penggugat dengan Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- d) Menyatakan anak yang bernama MADE SINTA RAHAYU diasuh oleh Penggugat sendiri sebagai Ibu kandungnya;
- e) Menghukum PARA TERGUGAT atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan MADE SINTA RAHAYU anak dari Penggugat dengan Tergugat I kepada Penggugat, untuk di pelihara, diasuh , dididik secara baik dan benar dengan biaya

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, bilamana perlu penyerahanya dapat dilakukan atas bantuan alat Negara/Polisi;

- f) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun para Tergugat melakukan upaya, Verset, banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali ;
- g) Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ni Luh Suantini,SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

A. Dalam Eksepsi:

1. ***Gugatan Penggugat Melanggar Azas "Ne Bis In Idem" ;***

Bahwa setelah Para Tergugat baca dan cermati gugatan Penggugat dalam perkara aquo (perkara No:469/Pdt.G/2015/PN.Sgr,tanggal 20 Oktober 2015) ternyata,objek dan materi pokok dalam gugatan

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama:

MADE SINTA RAHAYU, lahir tanggal 10 Maret 2014 (sesuai dengan Akta Kelahiran No.5108-LU-27032014-0032,tanggal 27 Maret 2014 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng);

Sedangkan mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama: MADE SINTA RAHAYU tersebut sudah Pernah diajukan oleh Penggugat, dan perkaranya sudah di putus bahkan Putusannya sudah memiliki Kekuatan Hukum yang tetap, dimana oleh Pengadilan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama : MADE SINTA RAHAYU tersebut di berikan kepada Penggugat dan Tergugat (vide Putusan Pengadilan negeri Singaraja No:128/Pdt.G/2014/PN.sgr, tanggal 16 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 120/PDT/2014/PT.Dps, tanggal 10 Nopember 2014);

Sehingga dengan berdasarkan pada Azas “Ne Bis In Idem” yang terkandung dalam setiap Putusan Pengadilan in casu Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No : 128/Pdt.G/2014/PN. sgr, tanggal 16 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No : 120/PDT /2014/PT.Dps, tanggal 10 Nopember 2014), Maka terhadap gugatan Penggugat dalam perkara aquo sudah patut dan adil untuk tidak dapat di terima;

Sedangkan mengenai adanya penambahan subjek hukum yakni Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo, dimana hal tersebut hanya merupakan akal akalan dari Penggugat agar dapat terhindar dari “Azas Ne Bis In Idem” ; Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menghilangkan Azas Ne Bis In Idem yang melekat pada setiap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, in casu Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No :128/Pdt.G/2014/PN.sgr,tanggal 16 Juli

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No:120/PDT/2014/PT.

Dps, tanggal 10 Nopember 2014) tersebut;

2. **Gugatan Penggugat adalah kabur (abscur libele);**

- a. Penggugat salah dalam menggunakan **upaya hukum** dalam perkara aquo;

Bila di cermati dalil dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan gugatan aquo oleh Karena Penggugat tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah berkekuatan Hukum tetap, yakni Putusan No: 120/PDT/2014/PT. Dps, tanggal 10 Nopember 2014 khususnya pada amar Putusan angka 4 (empat);

Bahwa berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bila para pihak atau salah satu pihak yang berperkara tidak dapat menerima Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan, sedangkan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, Maka upaya Hukum yang dapat di tempuh adalah upaya Hukum PK (Peninjauan Kembali);

- b. Antara Posita Gugatan dengan Petitum tidak saling mendukung;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak ada menuntut mengenai ganti Kerugian, sehingga dengan demikian gugatan penggugat antara Posita dengan Petitum tidak saling mendukung, dan karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa dengan berdasarkan pada seluruh urain pada bagian Eksepsi seperti tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah patut dan adil untuk di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA;

1. **Bahwa** apa yang telah terurai pada bagian eksepsi diatas dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. **Bahwa** Tergugat I membenarkan dalil Pada Posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) gugatan penggugat; Namun Para Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan penggugat selain dan selebihnya,kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. **Bahwa** terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), adalah dalil yang tidak benar dan terlalu mengada ada, Karena selama Tergugat I bercerai dengan Penggugat dimana anak I (PERTAMA) yang bernama : PUTU PUTRI RAHAYU,tidak hanya di asuh oleh tergugat I sendiri melainkan juga sering di asuh oleh Penggugat,misal: pada saat sekolah sering di jemput oleh Penggugat dan di ajak kerumahnya, atau di bawakan makanan ke sekolah, Namun Tergugat I tidak pernah mempermasalahkannya Karena disamping telah sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 120/PDT/2014/PT. Dps, tanggal 10 Nopember 2014 tersebut,Tergugat I juga mengakui bahwa Penggugat adalah sebagai ibu kandungnya ;
4. **Bahwa** terhadap dalil gugatan pada posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan "*bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagai akibat memberikan pengasuhan anak yang bernama : **MADE SINTA RAHAYU** kepada Tergugat II dan Tergugat III (Saudara kandung dan saudara ipar DARI Tergugat I), adalah dalil yang tidak benar,oleh karena Terggat I tetap memberikan kepada penggugat untuk menggunakan hak asuhnya sebagaimana yang telah di Putuskan oleh*

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar No : 120/PDT/2014/PT.Dps, tanggal 10 Nopember 2014 tersebut; Dan mengenai kebenaran hal tersebut Tergugat I akan buktikan nanti di persidangan;

5. **Bahwa** mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) yang mendalilkan,"..... Tergugat I telah menyalahgunakan kewenangan, sehingga patut secara hukum hak pengasuhan anak yang kedua bernama MADE SINTA RAHAYU, yang awalnya diasuh secara bersama sama antara Penggugat dengan Tergugat I di batalkan.....dstnya," adalah merupakan dalil yang terlalu berlebihan, *oleh karena disamping* Pengadilan negeri Singaraja Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Oquo tidak berwenang untuk mebatalkan hak asuh dari Tergugat seperti yang telah di Putuskan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusannya No: 120/PDT/2014/PT.Dps, tanggal 10 Nopember 2014 sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi di atas; **Juga karena** Tergugat I tidak benar telah menyalah gunakan kewenangan dalam menggunakan hak asuh kepada anak bernama MADE SINTA RAHAYU, karena segala kewajiban Tergugat I sebagai orang tua telah di lakukan untuk kepentingan anak bernama MADE SINTA RAHAYU tersebut;

6. **Bahwa** terhadap dalil Penggugat pada posita nagka 8 (delapan) yang mendalilkan ,".....Penggugat sebagai ibu kandungnya dari anak yang bernama MADE SINTA RAHAYU karena masih berusia 1 tahun 7 bulan,Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No:102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975,....."adalah dalil yang tidak tepat dan terlalu mencari cari alasan, *oleh karena Penggugat adalah seorang ibu yang sudah tidak tepat sebagai Pengasuh anak yang bernama MADE SINTA RAHAYU karena Penggugat sendiri adalah*

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang ibu yang punya prilaku buruk yaitu, dimana Penggugat telah mengaku dan mengatakan kepada Tergugat I, kepada Keluarga Tergugat, kepada bapak mertuanya yang baru, bahkan kepada Hakim Mediator pada saat di lakukan mediasi, dimana anak yang bernama : MADE SINTA RAHAYU adalah bukan anak dari Tergugat I melainkan anak Penggugat dari hasil perselingkuhan dengan Pria lain ; Disamping itu dimana Penggugat juga sudah menikah lagi dan tinggal dengan swami barunya yang berarti pula bahwa anak yang bernama : MADE SINTA RAHAYU akan tinggal di tempat dan hidup dalam lingkungan swami Penggugat yang sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan dengan Tergugat I serta tidak punya hak untuk ikut mengasuh MADE SINTA RAHAYU; Sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No:102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 tidak bersifat mengikat terhadap setiap Pengadilan Negeri dalam memeriksa Perkara yang sama atau sejenis; Dan demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Singaraja cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo tidak tunduk pada Yurisprudensi tersebut, sehingga dengan demikian Yurisprudensi tersebut tidak dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No : 120/PDT/2014/PT.Dps, tanggal 10 Nopember 2014 tersebut;

Bahwa mengenai Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali No : 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/XI 2010 tentang hasil hasil pesamuan Aung III MDP Bali yang memutuskan apabila akibat perceraian, anak yang dilahirkan **dapat** diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaraan anak tersebut dengan keluarga purusa (Bapaknya); Adalah : tidak bersifat mutlak/absolute oleh karena untuk pengasuhan anak menggunakan

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



kata "**dapat**" dan bukan kata harus, yang berarti bisa dilakukan dan juga bisa tidak dilakukan, tergantung situasi dan kondisi yang ada ; Sedangkan dalam Perkara aquo dimana hak asuh terhadap anak yang bernama : MADE SINTA RAHAYU sudah di putusan oleh Lembaga Peradilan, dan karenanya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali No:01/Kep/Psm-3/MDP Bali/XI 2010 tentang hasil hasil pesamuan Aung III MDP Bali tersebut tidak dapat di berlakukan dalam perkara Aquo;

7. **Bahwa** mengenai dalil Penggugat pada posita angka 9,yang mendalilkan Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voobar bij vooraad) hanya merupakan dalil turutan dari dalil dalil pada posita sebelumnya maka dengan demikian dalil tersebut juga yang sudah patut dan adil untuk di tolak;
8. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya Para Tergugat tidak menanggapi, kecuali menolaknya;

II. DALAM REKONPENSI:

1. **Bahwa** apa yang telah terurai Dalam Konpensi di atas,dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini;
2. **Bahwa** Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah Ayah Kandung sah dari anak yang bernama : MADE SINTA RAHAYU ,yang lahir pada tanggal 10 Maret 2014;Namun setelah Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi putus karena perceraian,Maka Oleh Pengadilan,baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi maupun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sama sama di beri Kekuasaan dalam bentuk hak asuh terhadap anak tersebut (vide Putusan

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar No : 120/PDT/2014/PT.Dps, tanggal 10 Nopember 2014);

4. **Bahwa** semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi tidak merasa khawatir dan menerima hak asuh yang di berikan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi karena kedudukannya sebagai ibu kandung dari anak yang bernama : MADE SINTA RAHAYU tersebut;

5. **Bahwa** kemudian dengan berjalnya waktu dimana Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi mulai memperlihatkan kelakuan/tindakan yang buruk yang semetinya tidak dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya,dan adapun tindakan/kelakuan buruk tersebut antara lain:

- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah mengambil dan Menyembunyikan anak yang bernama: MADE SINTA RAHAYU tersebut,dengan tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Rekonsensi untuk menemuinya ;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah mengaku dan mengatakan bahwa anak yang bernama : MADE SINTA RAHAYU bukan anak yang lahir dari hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konpensasi melainkan anak dari hasil perselingkuhannya dengan pria lain, dan hal tersebut tidak saja hanya di katakan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi melainkan juga telah kepada keluarga Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konpensasi, kepada orang tua swaminya yang sekarang, bahkan kepada Hakim mediator yang di sampaikan pada saat di lakukan mediasi dalam perkara ini;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah secara terang terangan memutuskan hubungan pesidikaraan antara seorang ayah

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat Rekonsensi /Tergugat I Kopensi) dengan anaknya yang sah (MADE SINTA RAHAYU), hal tersebut Tergugat Rekonsensi lakukan dengan cara menyembunyikan anak yang bernama : MADE SINTA RAHAYU tersebut, dan setiap kali Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Rekonsensi datang dengan maksud untuk menemui : MADE SINTA RHAYU, di mana Tergugat Rekonsensi tidak pernah mengijinkannya dan tidak memberi tahu dimana anak tersebut sekarang berada,bahkan pada tanggal 30 September yang lalu Penggugat Rekonsensi bermaksud membuat upacara otonan (3 oton) terhadap MADE SINTA RAHAYU juga tidak bisa karena anak tersebut di sembunyikan entah dimana; Sehingga dengan demikian jelas jelas Tergugat Rekonsensi telah melanggar Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali No : 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/XI 2010 tentang hasil pesamuan Agung III MDP Bali;

6. **Bahwa** dari kelakuan buruk yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sebagaimana yang terurai pada posita angka 5 (lima) di atas jelas akan berdampak tidak baik pada perkembangan MADE SINTA RAHAYU, baik perkembangan Fhisikhis maupun perkembangan mentalnya;... “(bagaimana jika suatu saat nanti MADE SINTA RAHAYU sudah bisa mengerti tentang kelakuan ibu kandungnya yang mengatakan dirinya lahir dari hasil perselingkuhan dengan pria lain sedangkan faktanya dia adalah anak sah dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi; Maka apa yang akan terjadi terhadap perkembangan baik Fhisikhis maupun mental dari MADE SINTA RAHAYU tersebut;
7. **Bahwa** sesuai dengan ketentuan dari Pasal 319a paragraf pertama dan paragraf kedua Kitab Undang Undang Hukum Perdata, juncto Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawian, Maka

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup alasan untuk mencabut kekuasaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadap anak yang Bernama : MADE SINTA RAHAYU tersebut ; Apalagi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah menikah lagi dengan pria lain; Dan menurut hukum adat Bali khususnya Daerah Kabupaten Buleleng yang menganut system Patrilineal, serta adat istiadat yang berlaku bila mana seorang janda yang telah menikah lagi maka hak asuhnya terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan dengan mantan swaminya terdahulu menjadi hapus, dan Penguasaan serta pengasuhan anak tersebut di serahkan kepada mantan swami dan atau keluarga mantan swami (PURUSA);

Bahwa dengan berdasarkan atas segala uraian-uraian seperti tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM KONPESI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya menyatakan untuk tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

II. DALAM REKONPENSI :

A. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

B. **Menyatakan sebagai hukum** bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengatakan Anak yang bernama :MADE SINTA

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



RAHAYU yang lahir pada tanggal 10 Maret 2014 adalah bukan anak dari Penggugat Rekonpensi melainkan anak dari hasil perselingkuhannya dengan pria lain; Dan tindakan Tergugat Rekonpensi yang memutuskan hubungan antara seorang ayah yang sah (Penggugat Rekonpensi) dengan anak (MADE SINTA RAHAYU) dengan cara menyembunyikan anak tersebut adalah merupakan perbuatan yang buruk;

C. **Menyatakan sebagai Hukum** bahwa kekuasaan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang ibu terhadap anak yang bernama :MADE SINTA RAHAYU yang lahir pada tgl 10 Maret 2014 adalah di cabut;

D. **Menghukum** Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Penguasaan dan pengasuh anak yang bernama: MADE SINTA RAHAYU yang lahir pada tgl 10 Maret 2014 kepada Penggugat Rekonpensi;

III. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:

- **Menghukum** Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Para Tergugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex quo et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 14 Januari 2016, selanjutnya Para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi eksepsi Para Tergugat tidak terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili sehingga dalam perkara ini tidak dijatuhkan putusan sela akan tetapi melanjutkan pemeriksaan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa :

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Turunan Putusan Perkara Perdata, Nomor :
128/Pdt.G/2014/PN.Sgr, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy dari Turunan Putusan Perkara Perdata, Nomor :
120/Pdt.G/2014/PT.Dps, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy kutipan akta perceraian Nomor 5108-CR-23122014-0001,
tanggal 9 Juli 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Putu Devi Udayanti:

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri namun sudah bercerai, yang saksi ketahui setelah melihat kartu tanda penduduk Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat I memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, yang bernama Putu Putria Rahayu dan Made Sinta Rahayu;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, awalnya anak yang pertama diajak oleh Tergugat I sedangkan anak kedua diajak oleh Penggugat. Sebelum perkara ini diajukan, kedua orang anak tersebut diajak oleh Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena Tergugat I bekerja di kapal pesiar, anak kedua dititipkan kepada Tergugat III. Oleh Tergugat III, anak tersebut dititipkan lagi kepada Bu Ervan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, setelah mendengar dari Penggugat sendiri saat saksi mengantar Penggugat menengok anaknya;
- Bahwa dari keterangan Bu Ervan, yang menitipkan anak tersebut adalah Tergugat III. untuk diasuh;
- Bahwa Bu Ervan dibayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) per bulan untuk mengasuh anak Penggugat;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menengok, anak tersebut dalam keadaan sakit dan kurus;
- Bahwa selang satu bulan kemudian, sekitar bulan Juni sebelum Tergugat I datang dari pesiar, Penggugat meminta saksi untuk mengantar kerumah Bu Ervan untuk mengambil anaknya;
- Bahwa kemudian kira-kira bulan Oktober 2015, Tergugat I datang dari kapal pesiar. Tergugat I datang kerumah saksi untuk meminta tolong agar menyampaikan kepada Penggugat agar mau meminjamkan anaknya untuk diajak sembahyang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I keberatan bila anaknya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai dari Tergugat I, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah menikah lagi karena saksi tidak pernah menerima undangan perkawinan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Luh Mudiartini:

- Bahwa saksi pernah bekerja selama 3 (tiga) hari dirumah Penggugat yang terletak di jalan Pantai Penimbangan Blok 9, sejak tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa tugas saksi adalah menjaga anak Penggugat yang bernama Made Sinta Rahayu yang saat itu berusia dua tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak tersebut diambil oleh Penggugat dari Ibu Ervan yang tinggal di Banyuning;
- Bahwa pada saat diambil, anak tersebut dalam keadaan sakit lalu dibawa kedokter oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Penggugat bernama Pak Budi yang saat itu ada di luar negeri;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mengasuh anak tersebut, tidak ada yang datang menengok anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dilain pihak untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotocopy dari Turunan Putusan Perkara Perdata, Nomor : 128/Pdt.G/2014/PN.Sgr, diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy dari Turunan Putusan Perkara Perdata, Nomor : 120/Pdt.G/2014/PT.Dps, diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy dari hasil cetak rekening koran atas nama Ketut Budiartawan, diberi tanda T.I - 3;
4. Surat Keterangan dari Kelian Banjar Dinas Galiran, diberi tanda T.I - 4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa :

Fotocopy dari hasil print buku tabungan atas nama Nyoman Gede Aryabawa,SE, diberi tanda T.II - 1;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Ketut Netri;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat III yang berjarak lima rumah dari rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Mei 2012, awalnya saksi bertemu dengan Tergugat III di sekolah taman kanak-kanak dan saksi ditawarkan untuk mengasuh anak;
- Bahwa berselang tiga hari kemudian saksi didatangi oleh Tergugat I dan anaknya, saksi setuju untuk mengasuh anak Tergugat I ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang lima hari kemudian, saksi mulai mengasuh anak Tergugat I. Tugas saksi adalah memberi makan dan minum susu, saksi mengasuh dari jam delapan pagi sampai dengan jam lima sore di rumah saksi sendiri;
- Bahwa anak Tergugat I yang saksi asuh bernama Made Sinta Rahayu, berumur satu setengah tahun;
- Bahwa saksi diberikan gaji Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk makanan anak Tergugat I, saksi diberikan nasi, bubur kacang hijau, sup, tempe dan perkedel dan juga uang jajan Rp. 10.000,- yang diberikan oleh Tergugat III dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat juga menitipkan vitamin untuk anaknya;
- Bahwa setelah waktu asuh selesai, awalnya anak tersebut dijemput oleh Tergugat I kurang lebih selama tiga bulan namun lama-kelamaan dijemput oleh Tergugat III;
- Bahwa alasan anak tersebut dititip atau diasuh oleh saksi karena Tergugat III bekerja tetapi sore hari, anak tersebut ada bersama Tergugat III. Tergugat III juga memiliki anak kecil yang berumur dua setengah tahun;
- Bahwa pada bulan September 2012, Tergugat I berangkat ke luar negeri. Setelah Tergugat I berangkat yakni pada tanggal 13 Oktober 2012, anak tersebut diambil oleh Penggugat untuk diajak ke dokter;
- Bahwa benar saat itu anak Tergugat I sedang sakit, tetapi sudah membaik hanya fileknya yang masih. Anak tersebut sudah sakit selama lima hari;
- Bahwa Penggugat sempat berbicara dengan Tergugat III saat mau mengambil anak tersebut;
- Bahwa pada bulan Oktober, Tergugat I pernah menanyakan anaknya melalui telepon. Saksi katakan bahwa anaknya telah diambil oleh Penggugat dan Tergugat I mengatakan biarkan saja;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat dengan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik-baik dan juga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan ibu Devi, Penggugat sudah menikah lagi.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing diterima pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat melanggar azas Ne Bis In Idem, dimana Penggugat dalam perkara aquo (perkara No : 469/Pdt.G/2015/PN.Sgr, tanggal 20 Oktober 2015) mendalilkan objek dan materi pokok dalam gugatannya adalah mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama MADE SINTA RAHAYU, lahir tanggal 10 Maret 2014 (sesuai dengan Akta Kelahiran No.5108-LU-27032014-0032, tanggal 27 Maret 2014 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng) sedangkan mengenai hak asuh terhadap anak tersebut sudah pernah diajukan oleh Penggugat dan

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



perkaranya sudah di putus bahkan putusannya sudah memiliki Kekuatan Hukum yang tetap, dimana oleh Pengadilan telah diputuskan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama MADE SINTA RAHAYU tersebut di berikan kepada Penggugat dan Tergugat (vide Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No : 128/Pdt.G/2014/PN.sgr, tanggal 16 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 120/PDT/2014/PT.Dps, tanggal 10 Nopember 2014). Sedangkan mengenai adanya penambahan subjek hukum yakni Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo, dimana hal tersebut hanya merupakan akal akalan dari Penggugat agar dapat terhindar dari "Azas Ne Bis In Idem" ;

2. Gugatan Penggugat adalah kabur (abscuur libele);

a. Penggugat salah dalam menggunakan upaya hukum dalam perkara aquo. Bila para pihak atau salah satu pihak yang berperkara tidak dapat menerima Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan sedangkan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka upaya hukum yang dapat di tempuh adalah upaya hukum PK (Peninjauan Kembali);

b. Antara posita gugatan dengan petitum tidak saling mendukung;

Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat tidak ada menuntut mengenai ganti kerugian, sehingga dengan demikian gugatan penggugat antara posita dengan petitum tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Ad. 1. Gugatan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya asas Nebis In Idem memberikan batasan bahwa terhadap perkara yang telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum yang tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk yang kedua

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya. Bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai perkara yang nebis In Idem, maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 1917 KUHPdata yaitu:

1. Soal yang dituntut adalah sama;
2. Tuntutan didasarkan pada alasan yang sama;
3. Dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketiga syarat diatas, Majelis Hakim mencermati dan menghubungkan dengan materi gugatan Penggugat serta Jawaban Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat in casu khususnya posita angka 5 dan 6 serta petitum huruf b, c dan d, pada pokoknya mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum karena adanya perselisihan hak pengasuhan anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan sedangkan perkara yang terdahulu (vide Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No : 128/Pdt.G/2014/PN.sgr, tanggal 16 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 120/PDT/2014/PT.Dps, tanggal 10 Nopember 2014), yang Majelis cermati dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak adalah mengenai tuntutan perceraian yang ada berimplikasi pada tuntutan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa setelah dicermati lebih mendalam lagi, bahwa adanya tuntutan tentang Perbuatan Melawan Hukum ini adalah merupakan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya putusan yang terdahulu (putusan tentang perceraian), dimana menurut Penggugat bahwa hak pengasuhan anak yang seharusnya diberikan pula kepada Penggugat, tidak terlaksana sesuai dengan isi putusan terdahulu dan Tergugat I yang diberikan hak asuh atas anak justru menitipkan lagi kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa soal yang dituntut oleh Penggugat pada gugatan terdahulu adalah berbeda dengan gugatan incasu sehingga tidak menyebabkan melekatnya Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat pertama untuk dinilai bahwa gugatan Penggugat melekat Ne Bis in Idem, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah tuntutan yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah sama maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan posita angka 3, 5,6, 7 dan 8 serta petitum b, c dan d pada perkara ini, pada pokoknya menuntut hak pengasuhan oleh Penggugat yang secara tegas telah diputus dalam amar putusan terdahulu (Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No : 128/Pdt.G/2014/PN.sgr, tanggal 16 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 120/PDT/2014/PT.Dps, tanggal 10 Nopember 2014), yang dalam amarnya memberikan hak yang sama pada kedua belah pihak untuk mengasuh anak kedua Penggugat dan Tergugat/Tergugat I saat ini namun menurut Penggugat hak tersebut tidak diperolehnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut menurut Majelis Hakim, pada gugatan terdahulu, Penggugat mendasarkan tuntutan pada perbuatan hukum perceraian yang tunduk pada hukum perkawinan sedangkan tuntutan saat ini adalah perbuatan melawan hukum atas tidak terlaksananya putusan pengadilan meskipun didalam kedua gugatan tersebut terdapat tuntutan yang sama mengenai hak pengasuhan anak, namun hal itu haruslah dimaknai bahwa tuntutan Penggugat yang menginginkan hak pengasuhan anak dalam perkara ini adalah merupakan penegasan hak atas hak yang telah diberikan oleh putusan yang terdahulu. Dengan demikian syarat kedua, tidak terpenuhi ada pada gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Menimbang, bahwa perihal subyek hukum yang terkait dalam gugatan ini, dimana Penggugat telah menarik Tergugat II dan Tergugat III yang menurut Penggugat adalah orang-orang yang memiliki andil atau kaitan dengan perbuatan hukum Tergugat I, menurut Majelis Hakim telah jelas diuraikan dalam posita Penggugat meskipun dalam ranah ini belum dapat dibuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut. Namun, secara formal apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya telah menjadikan terang akan maksud Penggugat dan juga peranan Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, dimana Penggugat secara tegas telah menguraikan kedudukan dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga ikut ditarik dalam gugatan ini adalah alasan patut dan berdasar hukum, oleh karena merupakan hak dari Penggugat untuk mengikutkan siapa saja yang menurutnya patut ditarik sebagai pihak lawan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah akal-akalan dari Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan patut dikesampingkan. Dengan demikian syarat ketiga ini pun tidak terpenuhi ada pada gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas telah ternyata ketiga syarat untuk dinyatakan sebagai Nebis In Idem tidak terpenuhi, sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat melekat asa Ne Bis In Idem, patut untuk dinyatakan ditolak;

Ad 2. Gugatan Penggugat kabur oleh karena Penggugat salah menempuh upaya hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Para Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan sedangkan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka upaya hukum yang dapat di tempuh adalah upaya hukum PK (Peninjauan Kembali);

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Menimbang, bahwa adalah patut seperti yang dikatakan oleh Para Tergugat bahwa upaya hukum atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah upaya hukum Peninjauan Kembali. Namun demikian, jika terlebih dulu memperhatikan maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat bukan tidak dapat menerima putusan yang telah dijatuhkan melainkan telah mendasarkan gugatannya pada putusan tersebut atau lebih tegas lagi bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak untuk Penggugat sebagaimana amar putusan terdahulu yang memberikan hak yang sama kepada Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut keadaan-keadaaan, hak dan kewajiban yang terjadi antara orang-orang setelah terjadinya perceraian, lebih khusus lagi tentang hak dan kewajiban orangtua dan anak, memberikan keleluasaan bagi salah satu orang tua untuk mengajukan pencabutan kekuasaan atas anak pada orangtua lain atas dasar bahwa telah ia lalai melaksanakan kewajibannya atas anak tersebut (pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan yang demikian, terkandung persengketaan antara dua pihak, maka patut apabila permintaan yang demikian diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alas hukum diatas, maka Penggugat tidak keliru apabila untuk membuktikan haknya tersebut, mempergunakan upaya hukum dalam bentuk gugatan. Dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena salah mempergunakan upaya hukum, tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

Ad. 3. Gugatan Penggugat kabur karena posita gugatan dengan petitum tidak saling mendukung;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan posita gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak ada menuntut mengenai ganti kerugian, sehingga dengan demikian gugatan penggugat antara posita dengan petitum tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdara/BW memberikan batasan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya yang menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, istilah tuntutan kerugian /pengganti kerugian dapat diperluas seperti dalam pasal 1265 KUHPerdara/BW, menyebut bahwa salah satu bentuk penggantian kerugian adalah kewajiban untuk memulihkan pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa dari pasal diatas, dapat dipahami bahwa jika pihak yang mendalilkan perbuatan melawan hukum (secara umum berkedudukan sebagai Penggugat) tersebut memandang ada kerugian, maka si penuntut hak/Penggugat mewajibkan kepada pihak lawannya/Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal diatas, dapat dipahami bahwa tuntutan penggantian kerugian yang dimintakan Penggugat, tidak saja bersifat materiil berupa tuntutan prestasi riil tetapi dapat juga berupa prestasi yang bersifat immateriil, salah satunya dengan permintaan pemulihan keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa kaedah hukum diatas telah mematahkan dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa pada dalil gugatan Penggugat tidak mengandung tuntutan ganti kerugian yang menyebabkan posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, patut ditolak;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka dalil eksepsi Para Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

Dalam Konpensasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, oleh Para Tergugat telah membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya oleh Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya oleh Tergugat I telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I- 4 dan Tergugat II mengajukan satu bukti surat (T.II-1), dan juga bersama-sama telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dibebani kewajiban membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotocopy turunan putusan pengadilan, mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat I awalnya adalah pasangan suami istri dan kemudian telah bercerai secara hukum;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa fotocopy akta perceraian, mengungkap bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat I telah didaftarkan dan kedua pihak sah menurut hukum lepas dari ikatan tali perkawinan/suami istri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bukti surat tersebut, dari keterangan saksi Putu Devi Udayanti menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I awalnya adalah pasangan suami istri yang sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dan dalam jawab jinawab, para pihak tidak membantah perceraian tersebut, maka menjadikan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bercerai dan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian atau putusnya perkawinan karena perceraian memberikan akibat hukum adanya hak dan kewajiban antara orangtua dan anak. Hal demikian telah dijabarkan dalam Bab VIII sampai Bab X Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kaedah hukum diatas dengan bukti bertanda P-2, seharusnya Penggugat dan Tergugat I diberikan hak sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak Pengugat dan Tergugat I. Akan tetapi dalam dalilnya Penggugat menyatakan hak pengasuhan diambil oleh Tergugat I sepenuhnya tanpa melibatkan Penggugat, sehingga melalui gugatan ini Penggugat menuntut haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut untuk menjawab persengketaan ini maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu *apakah benar Penggugat tidak diberikan keleluasaan mengasuh anak dan apakah benar saat Tergugat I diberikan kesempatan untuk mengasuh anak telah melalaikan kewajibannya untuk mengasuh anak tersebut?*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 dan P-2 yang mana bukti tersebut sama dengan bukti bertanda TI-1 dan TI-2, mengungkap bahwa baik Penggugat dan Tergugat I, diberikan hak yang sama untuk hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak yang bernama Putu Putria Rahayu dan Made Sinta Rahayu.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya oleh karena anak yang bernama Putu Putria Rahayu tidak dipersengketakan oleh para pihak, maka pertimbangan hukum putusan ini tidak mempertimbangkan kedudukan anak Putu Putria Rahayu, hanya untuk anak yang bernama Made Sinta Rahayu;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat, dari saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Putu Devi Udayanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pernah diajak oleh Penggugat untuk mengantar Penggugat menengok anaknya yang bernama Made Sinta Rahayu yang dititip oleh Tergugat III kepada saksi Ketut Nerti atau dikenal dengan sebutan Ibu Ervan. Bahwa ketika Penggugat datang untuk menengok anaknya, Tergugat III marah-marah kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Bahwa berselang satu bulan kemudian, Penggugat juga meminta bantuan kepada saksi untuk mengantarkannya untuk mengambil anak Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Putu Devi Udayanti menerangkan bahwa pada saat kedatangan Penggugat yang kedua, anak bernama Made Sinta Rahayu dalam keadaan sakit dan badannya lebih kurus;

Menimbang, bahwa hal senada diterangkan oleh saksi Luh Mudiartini yang menerangkan bahwa pada saat Penggugat mengambil Made Sinta Rahayu dari Banyuning, kondisi anak tersebut dalam keadaan sakit. Penggugat yang kemudian mengantar anak tersebut ke dokter untuk berobat;

Menimbang, bahwa keadaan sakitnya Made Sinta Rahayu juga dibenarkan oleh saksi Ketut Nerti atau Ibu Ervan yang menerangkan bahwa saat itu Made Sinta Rahayu dalam keadaan sakit dan badannya panas yang

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berlangsung empat hari dan saat Penggugat datang untuk mengambil Made Sinta Rahayu, kondisi anak tersebut sudah agak membaik yang masih hanya pilek. Bahwa saksi sudah memberikan obat untuk Made Sinta Rahayu yang sebelumnya dititip oleh Tergugat I kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, mengungkap fakta bahwa pengasuhan anak Made Sinta Rahayu ada pada Tergugat I namun oleh Tergugat I dititipkan lagi kepada Tergugat III dan oleh Tergugat III, dititipkan lagi kepada saksi Ketut Nerti atau Bu Ervan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, saksi Putu Devi Udayanti menerangkan bahwa Tergugat I berada di luar negeri karena bekerja di kapal pesiar dan Made Sinta Rahayu pengasuhannya dititipkan kepada saksi Ketut Nerti;

Menimbang, bahwa keterangan yang sama diberikan oleh saksi Luh Mudiartini yang mengetahui bahwa suami Penggugat yang dikenal bernama Pak Budi sedang berada diluar negeri;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi diatas, mengungkap fakta bahwa Tergugat I lebih sering berada diluar negeri karena pekerjaan sehingga Tergugat I tidak mungkin untuk merawat Made Sinta Rahayu sehingga anak tersebut dititipkan kepada saksi Ketut Nerti;

Menimbang, bahwa fakta tersebut tidak terbantahkan yang mana dari keterangan saksi Ketut Nerti pada pokoknya mengungkapkan bahwa Tergugat I memang bekerja di kapal pesiar sehingga pada awalnya Made Sinta Rahayu dititipkan pengasuhannya kepada Tergugat II dan Tergugat III. Kemudian oleh karena Tergugat III bekerja, maka dari pagi hingga sore hari, Made Sinta Rahayu dititipkan kepada saksi dan saksi diupah untuk mengasuh dan merawat Made Sinta Rahayu oleh Tergugat I. Walaupun Made Sinta Rahayu dititipkan kepada saksi, namun untuk makanan, vitamin dan uang jajan tetap diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut terungkap bahwa Tergugat I telah memenuhi kebutuhan Made Sinta Rahayu secara finansial namun untuk pemeliharaan, perawatan dan kasih sayang serta pendidikan tidak mampu dilakukan karena halangan pekerjaan Tergugat I yang mengharuskan Tergugat I jauh dari Made Sinta Rahayu;

Menimbang, bahwa perihal pemeliharaan/perawatan dan pendidikan tersebut adalah hal yang penting untuk kesejahteraan dan masa depan anak terlebih lagi untuk perkembangan psikologis anak;

Menimbang, bahwa hal yang demikian juga dengan tegas diatur dalam kaedah hukum yang mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun kedua orangtua tersebut telah bercerai (Pasal 45 UU Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, dengan melihat fakta bahwa pemeliharaan/perawatan dan pendidikan adalah hal yang penting sedangkan waktu interaksi Tergugat I dengan Made Sinta Rahayu yang terbatas karena bekerja diluar negeri, demikian juga Tergugat III yang diberikan hak pengasuhan juga tidak mampu sepenuhnya untuk merawat Made Sinta Rahayu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak mampu lagi melakukan kewajibannya untuk mengasuh Made Sinta Rahayu. Dilain pihak, dengan pertimbangan tempat tinggal Penggugat yang lebih dekat dengan Made Sinta Rahayu dibanding dengan Tergugat I, maka lebih patut apabila Penggugatlah yang diberikan hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik Made Sinta Rahayu sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengalihan hak pengasuhan Made Sinta Rahayu dari Tergugat I kepada Penggugat, pantas dilakukan mengingat Tergugat I tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya dan anak tersebut masih perlu

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pemeliharaan/perawatan dan pendidikan, maka Penggugat sebagai ibunya, patut pula diberikan kewajiban untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa perihal tentang hak pengasuhan yang diberikan kepada Penggugat tidak bertentangan dengan putusan yang terdahulu (vide bukti bertanda P-2) dimana telah ditetapkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat I (sekarang) sama-sama diberikan hak penuh untuk mengasuh Made Sinta Rahayu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut telah mampu menjawab bahwa Penggugat juga mempunyai hak untuk mengasuh Made Sinta Rahayu, sedangkan karena faktor pekerjaan, Tergugat I telah melalaikan kewajibannya untuk merawat dan mendidik Made Sinta Rahayu;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan bahwa Tergugat I telah melalaikan kewajibannya maka berdasarkan pasal 49 UU. Nomor 1 tahun 1974, maka kekuasaan Tergugat I atas Made Sinta Rahayu dinyatakan dialihkan dengan tidak mengurangi kewajiban Tergugat I sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Tergugat I tersebut telah menjadikan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh karena bertentangan dengan apa yang telah diputuskan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar (Vide bukti bertanda P-2);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat huruf b dan d, patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dimana Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya bahwa pemberian hak asuh kepada Penggugat adalah tidak menganulir Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah inkrah tetapi hanya bersifat penegasan, dimana dalam putusan tersebut (vide bukti bertanda P-2) memberikan hak yang sama

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula kepada Penggugat, maka tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa pengasuhan awal adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dalam petitum huruf c gugatan Penggugat, tidak berdasarkan hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta bahwa anak yang bernama Made Sinta Rahayu telah berada pada penguasaan Penggugat sejak diambil dari saksi Ketut Nerti sampai dengan sekarang, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum huruf e gugatan Penggugat, tidak relevan lagi sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang mengharuskan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta/dijalan terlebih dahulu, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum huruf f, juga tidak ada relevansinya sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk pembayaran biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi tersebut, oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, telah membantahnya dengan dalil bantahan sebagaimana tersebut;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonspensiya oleh Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan TI-4, Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi telah mengajukan 1(satu) bukti surat yang diberi tanda TII-1 dan dan selanjutnya Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan bantahan atas gugatan rekonsensi oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum gugatan Kompensi, telah terbukti Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi mampu membuktikan kelalaian Penggugat I Rekonsensi sehingga hak pengasuhan Made Sinta Rahayu diberikan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan oleh karena gugatan Kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonsensi, maka pertimbangan hukum dalam gugatan Kompensi tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum dalam gugatan Rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum hufuf B gugatan Rekonsensi, dituntut bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengatakan anak yang bernama Made Sinta Rahayu bukan anak Penggugat I Rekonsensi melainkan anak dari hasil perselingkuhan dengan pria lain dan tindakan Tergugat Rekonsensi memutuskan hubungan ayah yang sah dengan menyembunyikan anak tersebut, adalah merupakan perbuatan yang buruk;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang demikian, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda TI-4 berupa surat keterangan dari Kelihan banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga, Buleleng, mengungkap bahwa Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dengan diantar oleh Kelihan Banjar Dinas Galiran datang untuk menemui Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensu dan anaknya, namun rumah Tergugat Rekonsensi dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda TI-4, tidak ada bukti surat lain yang mendukung bukti TI-4, yang dimaksudkan untuk mengungkap bahwa Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi beberapa kali datang menemui Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menghubungkan dengan bukti lain yang diajukan yaitu saksi yang bernama Ketut Nerti, yang setelah dicermati keterangannya, ternyata tidak ada yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensui menemui Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk terlebih lagi untuk bertemu dengan Made Sinta Rahayu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan satu bukti (TI-4), tidak cukup menguatkan dalil Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah memutuskan hubungan antara ayah yang sah dengan cara menyembunyikan anak Made Sinta Rahayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ketut Nerti memberikan keterangan bahwa pernah mendengar dari seseorang yang dikenal oleh saksi sebagai mertua Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang mengatakan bahwa anak/Made Sinta Rahayu tidak jelas;

Menimbang, bahwa hanya dengan keterangan satu saksi yakni saksi Ketut Nerti tersebut, tidak cukup terang untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengatakan anak yang bernama Made Sinta

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu bukan anak Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi melainkan anak dari hasil perselingkuhan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak cukup bukti bagi Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk mendukung dalil atau petitum gugatan huruf B tersebut, sehingga petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatan rekonpensinya sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain petitum tersebut diatas, setelah Majelis hakim mencermati petitum lain ternyata sifatnya assesoir, oleh karenanya petitum pokok telah ditolak maka petitum-petitum lainnya yang bersifat assesoir patut pula dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka gugatan rekonpensi patut ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, KUH Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi sebagai bapak telah melalaikan kewajiban terhadap Made Sinta Rahayu dengan menitipkan anak tersebut untuk diasuh oleh Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama Made Sinta Rahayu, diberikan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut cakap dan mampu menurut hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi;

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, oleh kami,
Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH. sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Diah Astuti, SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 22 Oktober 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ketut Dunia,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.

t.t.d.

Diah Astuti,SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ketut Dunia,SH.

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. ATK : Rp. 50.000,00;
3. Panggilan : Rp.975.000,00;
4. PNBP : Rp. 20.000,00;
5. Redaksi : Rp. 5.000,00;
6. Materai : Rp. 6.000,00;

Jumlah : Rp. 1. 086.000,00;

(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)